KEDUDUKAN BITCOIN SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Qonita Syamila Qurrotaaini[1)], Wildan Zakaria[2)], Rudiyanto[3)], Puput Dahlia[4)], Novia Fadilah Akbar[5)]
[1,2,3,4,5]Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
email: [1]qonitasyamila20@gmail.com, [2]zakariawildan543@gmail.com, [3]rdyyyyynto@gmail.com, [4]puputdahlia338@gmail.com [5]noviafadillahh@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital, khususnya aset digital seperti Bitcoin, telah membawa perubahan signifikan dalam hukum perdata, terutama dalam konteks warisan. Bitcoin, yang merupakan aset kripto berbentuk tidak berwujud dan beroperasi melalui teknologi blockchain, diakui memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan di Indonesia meskipun belum diakui sebagai alat pembayaran. Hal ini menjadikan Bitcoin sebagai objek hukum yang relevan dalam pembahasan hukum waris. Namun, meskipun Bitcoin memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, proses pewarisan Bitcoin menghadapi kendala besar karena belum adanya regulasi yang jelas mengenai pengalihan kepemilikan aset digital ini. Masalah utama yang dihadapi adalah ketiadaan mekanisme hukum yang mengatur cara pembuktian kepemilikan, akses terhadap dompet digital, serta penilaian aset yang sangat fluktuatif. Ketidakjelasan prosedur ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisi posisi Bitcoin dalam hukum perdata Indonesia, serta urgensi untuk merumuskan regulasi khusus terkait pewarisan aset digital agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris.

Kata kunci: *Bitcoin, aset digital, hukum waris, Hukum Perdata, pewarisan*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan kemunculan berbagai jenis aset digital yang mempunyai nilai ekonomi dan bisa dimiliki, dipindahkan, serta diwariskan. Aset digital, yang merupakan barang tidak berwujud, kini mulai dilihat sebagai bagian dari kekayaan individu yang dapat melibatkan hukum dan sengketa sipil, termasuk dalam konteks warisan.[1]

Di antara berbagai aset digital, terdapat kategori aset kripto, yaitu aset yang dilindungi oleh kriptografi dan beroperasi di atas teknologi blockchain. Aset kripto telah diakui di Indonesia sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan di bawah pengawasan Bappebti, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran. Pengakuan ini menunjukkan bahwa aset kripto memiliki nilai ekonomis dan dapat dianggap sebagai objek hukum dalam KUH Perdata, sehingga dapat menjadi bagian dari kekayaan seseorang. Dengan sifatnya yang dapat dimiliki, dipindahkan, disimpan, dan dihargai, aset kripto semakin relevan untuk dibahas dari sudut pandang hukum waris.[2]

Salah satu aset kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin. Bitcoin memiliki ciri khas yang unik: bersifat tahan lama, disimpan dalam dompet digital, dan hanya dapat diakses dengan kunci privat. Karakteristik ini menimbulkan masalah hukum karena belum ada regulasi yang

[1] Dyahsitasari, F., & Yassir, M. (2023). Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. Bustanul Fuqaha: *Jurnal Bidang Hukum Islam.*

[2] Feliks, D. (2023). *Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.* Khazanah Multidisiplin, 3(2).

jelas, terutama dalam hal pewarisan.[3] Dalam hukum waris sipil, harta yang bisa diwariskan mencakup semua hak dan kewajiban yang bisa dinilai secara moneter, termasuk benda tidak berwujud. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa Bitcoin memenuhi kriteria tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai objek waris yang sah.[4]

Namun, proses penyelesaian waris Bitcoin tidak selalu mudah. Ketiadaan pengaturan yang jelas dalam KUH Perdata, sifat anonim Bitcoin, potensi kehilangan akses ke kunci privat, dan risiko penipuan dalam platform perdagangan dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan aset tersebut. Penelitian lain menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam pewarisan Bitcoin adalah masalah akses dan pembuktian kepemilikan, bukan sekadar statusnya sebagai harta waris. Situasi ini menekankan pentingnya diskusi tentang posisi Bitcoin dalam hukum perdata, terutama dalam konteks warisan, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para ahli waris.

Dengan demikian, penulisan tentang posisi Bitcoin dalam hukum perdata dan keterkaitannya dengan warisan tidak hanya relevan dalam teori, tetapi juga sangat penting secara praktis mengingat semakin banyak orang yang menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berada pada penafsiran konsep hukum perdata mengenai benda dan pewarisan, sehingga seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi ketentuan KUH Perdata yang mengatur definisi benda, klasifikasi benda, dan ketentuan tentang harta warisan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep hukum yang dianalisis.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan isi peraturan, mengelompokkan konsep hukum yang relevan, dan menghubungkannya dengan karakteristik Bitcoin sebagai aset digital. Analisis dilakukan untuk melihat apakah Bitcoin memenuhi unsur sebagai benda bergerak tidak berwujud dan bagaimana kedudukannya dalam boedel waris menurut KUH Perdata. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan penjelasan yang runtut mengenai dasar hukum pewarisan Bitcoin tanpa memerlukan data empiris atau pengujian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kepemilikan Aset Digital dalam Perspektif Hukum Perdata

Aset digital merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan kemajuan teknologi saat ini. Aset digital merupakan berbagai aset dalam bentuk digital yang bersifat pribadi dan rahasia.[5] Contoh umum dari aset digital dapat berupa akun sosial media, foto, video, atau yang memiliki nilai ekonomi seperti *cryptocurrency*.[6] Karakteristik aset digital diantaranya adalah

[3] Huda, A., & Amin, M. M. (2023). Aset Digital Sebagai Objek Waris: Telaah Yuridis dan Fikih terhadap Cryptocurrency di Indonesia. Usratuna*: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* 8(2).

[4] Marsanti, A., & Urbaniasi U. (2024). Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris dalam Bentuk Crypto Aset. RIGGS: *Journal of Artificial Intelligence and Digital Bussiness*.

[5] Fadly, M., & Wantoro, A. (2019). Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset Untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, *1*, 46–55.

[6] Tuasikal, M. A. (2024). Aset Digital untuk Wakaf Produktif. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, *15*(3), 583–594.

sifatnya yang decentralized, tidak memiliki wujud fisik (*intangible*), dan bergantung pada infrastruktur teknologi.[7] Diantara beberapa aset digital, bitcoin merupakan aset yang paling menonjol dikarenakan karakteristiknya yang transparan dan terdesentralisasi, bitcoin menjadi favorit bagi pengembang perangkat lunak adalah karena sistem peer-to-peer yang digunakannya. Sistem peer-to-peer dapat membuat pengguna memegang kendali penuh atas transaksi yang dilakukan tanpa keterlibatan otoritas dan perantara pusat, selain itu dengan sistem peer-to-peer pemilik koin bitcoin dapat mengakses server secara langsung melalui jaringan yang memberikan kemungkinan akses real-time tanpa batasan waktu.

Dalam KUH Perdata, pembahasan mengenai harta selalu berangkat dari definisi "benda" sebagaimana tercantum dalam Pasal 499 yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik termasuk dalam ruang lingkup benda.[8] Rumusan yang luas ini dimaksudkan untuk menampung baik benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud selama memiliki nilai ekonomi. Klasifikasi lebih lanjut terdapat dalam Pasal 503 yang membagi benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak, sedangkan Pasal 504 dan 505 menegaskan bahwa benda bergerak tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga mencakup hak-hak atas benda yang tidak berwujud.[9] Pengaturan ini memberi ruang bagi aset digital untuk diperlakukan sebagai objek hukum, termasuk Bitcoin yang meskipun tidak memiliki bentuk fisik, dapat dimiliki, dikuasai, dialihkan, serta diperdagangkan secara sah. Berdasarkan karakter tersebut, Bitcoin secara yuridis dapat ditempatkan sebagai benda bergerak tidak berwujud, sehingga termasuk dalam kategori benda yang dapat menjadi objek hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata.

B. Kedudukan Bitcoin Sebagai Harta Waris dalam Hukum Perdata

Dalam KUH Perdata benda adalah sesuatu yang dapat menjadi hak milik dan dapat dinilai dengan uang. Jika dilihat Bitcoin sebagai benda dalam prespektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi jika sesuatu tersebut ingin di kategorikan sebagai benda. Pertama, sesuatu tersebut harus dapat dimiliki, Kedua sesuatu tersebut harus dapat dialihkan, Ketiga sesuatu tersebut dapat dinilai dengan uang, Keempat sesuatu tersebut termasuk harta Kekayaan. Melihat perkembangan Bitcoin sebagai asset digital yang berharga dan memiliki nilai ekonomis yang cenderung meningkat maka penulis melihat bahwa Bitcoin telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan di atas, Bitcoin dapat dimiliki secara sah dengan *private key*, Bitcoin juga dapat dialihkan melalui mekanisme *Transfer on Chain*, Bitcoin dapat dinilai dengan uang (punya harga pasar) misalnya harga Bitcoin tahun 2025 bulan November nilainya sekitar 91.273,05USD. Bitcoin juga termasuk harta kekayaan karena memiliki nilai pasar yang diakui. Dengan demikian, Bitcoin dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud).

Bitcoin sebagai aset digital modern bisa dikategorikan sebagai objek warisan selama memenuhi dan tidak bertentangan dengan unsur-unsur harta kekayaan yang diatur dalam pasal 830 KUH Perdata, yaitu harta yang dimiliki pewaris pada saat meninggal dan dapat dialihkan kepada ahli waris.[10] Bitcoin meskipun tidak berwujud secara fisik tetapi tetap memenuhi kriteria sebagai "benda" yang ditetapkan pasal 499 KUH Perdata.[11] Oleh karena

[7] Lahay, N. R. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(03), 727–739.

[8] Duwalang, I. M. D. A. P., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum.

[9] Kheista, K., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2024). Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 880–892.

[10] Pasal 830 KUH Perdata

[11] Pasal 499 KUH Perdata

itu Bitcoin dapat dikategorikan debagai harta warisan yang sah karena telah memenuhi unsur sebagaimana pasal 830 KUH Perdata.

C. Celah Hukum dalam Mekanisme Pewarisan Bitcoin

Meskipun Bitcoin telah memenuhi unsur harta menurut KUH Perdata, tidak terdapat mekanisme pewarisan yang jelas untuk mengalihkan kepemilikan aset digital ini kepada ahli waris. Dalam konteks hukum positif, status Bitcoin sebagai komoditas yang sah diperdagangkan tidak otomatis menyediakan prosedur pewarisan.[12] Situasi ini menciptakan kondisi di mana hukum mengakui keberadaan aset, tetapi tidak mengatur proses pewarisannya secara operasional.

KUH Perdata hanya mengatur mengenai harta peninggalan dalam bentuk tradisional, sehingga belum mampu mengakomodasi karakteristik unik aset digital seperti Bitcoin. Tidak terdapat ketentuan mengenai cara pembuktian kepemilikan Bitcoin, standar penilaian nilai aset yang sangat fluktuatif, maupun pedoman bagi hakim untuk mengidentifikasi dompet digital milik pewaris.[13] Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama ketika ahli waris harus membuktikan haknya atas suatu aset yang tidak tampak secara fisik dan hanya dapat diakses melalui private key. Ketiadaan norma prosedural membuat pewarisan Bitcoin berpotensi menjadi sengketa yang sulit dibuktikan dan sulit dieksekusi.[14]

Kekosongan regulasi menimbulkan risiko nyata hilangnya Bitcoin ketika pemilik meninggal dunia. Banyak ahli waris tidak memahami keberadaan aset digital pewaris, atau tidak memiliki akses ke *private key* yang menjadi satu-satunya pintu masuk ke *wallet*. Tidak adanya kewajiban pencatatan aset digital dalam daftar harta waris juga mempersulit identifikasi aset tersebut.[15] Kondisi ini membuka kemungkinan bahwa Bitcoin yang nilainya besar dapat hilang secara permanen dan tidak dapat diwariskan, yang pada akhirnya merugikan ahli waris dan mengganggu prinsip keadilan dalam pembagian waris.

Ketidakjelasan hukum membuat pengadilan kehilangan landasan untuk menyelesaikan sengketa pewarisan Bitcoin. Tanpa kerangka hukum yang jelas, pewarisan Bitcoin berada dalam area tidak jelas karena diakui sebagai harta, namun pelaksanaan pewarisannya tidak memiliki kepastian.[16] Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi ahli waris dan tujuan hukum waris itu sendiri.[17]

Secara keseluruhan, persoalan pewarisan Bitcoin bukan lagi terletak pada sah atau tidaknya Bitcoin dianggap sebagai harta, tetapi pada ketiadaan mekanisme hukum yang mengatur proses pengalihannya. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko kehilangan aset. Dengan semakin luasnya penggunaan Bitcoin sebagai instrumen

[12] Nurdiansyah, I., & Ibrahim, H. Z. (2025). Bitcoin sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Keuangan Islam. *Gunung Djati Conference Series*, *52*, 153–162.

[13] Ma'arif, B. S., Khamim, M., & Widyastuti, T. V. (2024). *Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia*. Penerbit NEM.

[14] De Aprilia, D., Januardy, I., & Wulandari, V. P. (2025). Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(4), 5396–5410.

[15] Wedy, A. (2025). Refleksi Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Teknologi. *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1 Mei), 1-11.

[16] Tambunan, H. V., & Butarbutar, E. N. (2024). Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang: Legal Certainty Execution Of Digital Crypto Assets In Indonesia As Guarantee For Debt Payment. *Jurnal Hukum Justice*, 10–20.

[17] Lumenta, H. N., Wenly, R., Lolong, J., Wanga, J. J., Sinaga, N. P., & Langoy, Z. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris dalam Kasus Pembagian Warisan yang Tidak Adil. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan*, *6*(4).

penyimpanan nilai, pembentukan regulasi pewarisan aset digital merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi ahli waris.

SIMPULAN

Dalam hukum perdata, Bitcoin bisa dianggap sebagai benda bergerak yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 499, 503, 504, dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun tidak memiliki bentuk nyata, Bitcoin tetap dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimiliki karena bisa dikendalikan, diberikan kepada orang lain, memiliki nilai ekonomi, dan bisa menjadi bagian dari kekayaan seseorang. Jadi, secara konsep, Bitcoin bisa termasuk dalam harta yang ditinggalkan atau warisan ketika pemiliknya meninggal. Namun, ada tantangan dalam proses pewarisan karena hukum perdata belum memberikan aturan teknis mengenai cara mengalihkan aset digital. Tidak ada ketentuan mengenai cara membuktikan kepemilikan Bitcoin, standar menilai nilai aset yang selalu berubah-ubah, atau cara hakim memastikan bahwa dompet digital pewaris masih ada dan bisa diakses. Tidak adanya aturan mengenai private key, yang merupakan satu-satunya akses ke wallet, membuat aset ini berisiko tidak bisa diwariskan meskipun secara hukum termasuk dalam warisan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum, kesulitan dalam pembuktian, serta potensi hilangnya aset secara permanen. Dengan demikian, masalah utama dalam pewarisan Bitcoin dari sudut hukum perdata bukan terletak pada statusnya sebagai harta, tetapi pada ketiadaan aturan mengenai prosedur pewarisan aset digital. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan aturan khusus agar ada kepastian hukum, melindungi hak ahli waris, serta mencegah hilangnya aset digital yang memiliki nilai ekonomi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis memberikan penghargaan kepada Bapak Ikhwan Aulia Fatahillah, S.H., M.H., selaku dosen mata kuliah Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, atas bimbingan dan penjelasan yang sangat membantu dalam memahami isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai institusi tempat penulis bernaung, serta semua pihak yang turut memberikan dukungan akademik dan referensi selama penelitian ini berlangsung. Bantuan tersebut berperan penting dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

De Aprilia, D., Januardy, I., & Wulandari, V. P. (2025). Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(4), 5396–5410.

Duwalang, I. M. D. A. P., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum.

Dyahsitasari, F., & Yassir, M. (2023). Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. Bustanul Fuqaha: *Jurnal Bidang Hukum Islam.*

Fadly, M., & Wantoro, A. (2019). Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset Untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, *1*, 46–55.

Feliks, D. (2023). *Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif*

Indonesia. Khazanah Multidisiplin, 3(2).

Huda, A., & Amin, M. M. (2023). *Aset Digital Sebagai Objek Waris*: Telaah Yuridis dan Fikih terhadap Cryptocurrency di Indonesia. Usratuna: *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* 8(2).

Kheista, K., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2024). Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 880–892.

Lahay, N. R. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(03), 727–739.

Lumenta, H. N., Wenly, R., Lolong, J., Wanga, J. J., Sinaga, N. P., & Langoy, Z. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris dalam Kasus Pembagian Warisan yang Tidak Adil. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan*, *6*(4).

Marsanti, A., & Urbaniasi U. (2024). Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris dalam Bentuk Crypto Aset. RIGGS: *Journal of Artificial Intelligence and Digital Bussiness.*

Nurdiansyah, I., & Ibrahim, H. Z. (2025). Bitcoin sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Keuangan Islam. *Gunung Djati Conference Series*, *52*, 153–162.

Tuasikal, M. A. (2024). Aset Digital untuk Wakaf Produktif. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, *15*(3), 583–594.

Wedy, A. (2025). Refleksi Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Teknologi. *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1 Mei), 1-11.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1847). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

BUKU

Ma'arif, B. S., Khamim, M., & Widyastuti, T. V. (2024). *Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia*. Penerbit NEM. https://books.google.co.id/books?id=QCD-EAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false